

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan membahas kajian pustaka yang diawali dengan pembahasan landasan teoritis. Landasan teoritis berisi konsep-konsep atau teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian serta hasil penelitian (jurnal) yang relevan dengan topik yang dibahas dan telah teruji kebenarannya. Lalu, yang kedua adalah penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan yang dapat diperoleh dari tulisan di jurnal penelitian.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut, penulis membahas kerangka pemikiran, yaitu pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari konsep-konsep atau teori-teori atau penelitian terdahulu, berupa skema dan uraian singkat. Pada bagian akhir, penulis membahas hipotesis penelitian, yaitu anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian dan mengacu pada kerangka pemikiran.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kontrak antara manajemen dengan pemegang saham sebagai hubungan keagenan. Hubungan keagenan adalah kontrak antara satu orang atau lebih (*principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan. Manajemen sebagai agen, secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*). Sementara pemegang





saham akan fokus pada peningkatan nilai sahamnya. Adanya benturan kepentingan antara keduanya inilah yang memicu munculnya *agency problem* (Rusyadi dan Martani, 2014).

Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham. Hal ini yang dapat menyebabkan adanya asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*). Permasalahan keagenan dimana terdapat perbedaan kepentingan bagi agen dan principal memicu timbulnya perilaku *aggressive tax avoidance*. Hal ini dikarenakan di satu sisi manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi sedangkan sisi lainnya, pemegang saham ingin menekan biaya pajak melalui laba yang rendah. Maka dalam rangka menjembatani *agency problem* timbul perilaku *aggressive tax avoidance* dalam rangka mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut (Rusyidi dan Martiani, 2014).

2. *Political Cost Theory*

Perusahaan sebagai badan usaha berusaha semaksimal dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan utamanya yaitu pendapatan yang maksimal. Tetapi hal ini tentunya tidak mudah, berbagai halangan akan dihadapi oleh perusahaan yang salah satunya adalah pajak yang menjadi kewajiban perusahaan untuk dibayarkan kepada pemerintah (fiskus) yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyatnya seperti pembangunan infrastruktur. Teori yang berkaitan dengan perusahaan dan pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Wattz dan Zimmerman (1986:235) yaitu *Political Cost Theory*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Political Cost Theory menyatakan perusahaan dengan ukuran besar akan

menjadi sasaran regulator pemerintah (Richardson dan Lanis, 2007). Pajak merupakan salah satu regulator pemerintah. Oleh karena itu, semakin besar ukuran perusahaan, seharusnya jumlah pajak yang dibayar pun semakin tinggi (Zimmerman, 1983). Semakin besar perusahaan maka perusahaan tersebut akan lebih dikenal oleh publik dan mendapat kepercayaan investor sehingga pemerintah akan melakukan pengawasan mengenai kewajiban pajaknya. Pemerintah akan menjadikan perusahaan besar sebagai target utama untuk mengejar kewajiban pajak. Dengan membayar pajak yang tinggi, perusahaan besar mungkin menerima lebih banyak keuntungan politik seperti kontrak pemerintah yang menguntungkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. *Political Power Theory*

Perusahaan sebagai badan usaha akan melakukan kegiatan usahanya dengan bertindak seefisien mungkin. Hal ini menyebabkan manajemen akan bertindak secara agresif untuk mencapai tujuan utamanya yaitu pendapatan yang maksimal.

Menurut Becker (1983), perusahaan besar memungkinkan untuk memiliki sumber daya lebih untuk melakukan perencanaan pajak demi mencapai laba yang optimal.

Keberadaan pajak akan mengurangi pendapatan perusahaan sehingga pajak merupakan beban bagi perusahaan. Dengan adanya sumber daya yang baik, perusahaan dapat melakukan *tax planning* sebaik mungkin untuk mendapatkan laba yang optimal.

4. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Tyler (1990), terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan dalam *tangible*, insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

Dalam hal penyampaian laporan keuangan ke publik, perspektif instrumental menggambarkan bahwa insentif yang diperoleh perusahaan bila menyampaikan laporan keuangan tepat waktu yaitu respon publik terhadap perusahaan itu sendiri, sedangkan perspektif normatif, seorang individu cenderung untuk mematuhi ketentuan karena dianggap sebagai suatu keharusan dan otoritas.

5. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh atau mendapatkan dana dari masyarakat. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Pajak adalah merupakan pungutan wajib atau dipaksakan kepada rakyat.

(1) Definisi pajak menurut pasal 1 UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP):

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

(2) Definisi pajak yang dikemukakan Adriani yang disampaikan oleh Santoso Brotodiharjo (2011:2) dalam buku pengantar ilmu hukum pajak:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib yang membayarkannya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) yang tidak mendapat prestasi kembali yang langsung yang dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”.

(3) Definisi pajak menurut P.J.A Adriani yang disampaikan dalam Waluyo (2017:2):

“Pajak adalah iuran negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi – kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

b. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) ada dua fungsi pajak, yaitu:

(1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan sebagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak atas penjualan barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan, beberapa contoh penerapan pajak sebagai pengaturan adalah:

- (a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- (b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- (c) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasar dunia.

c. Pengelompokan Pajak

Menurut Waluyo (2017:12) pajak dikelompokan menjadi tiga, yaitu:

(1) Menurut Golongannya

Pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu:

- (a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: pajak penghasilan (PPh), PPh dibayar atau ditangguhkan.
- (b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya bisa dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN terjadi karena

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terdapat penambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukan dalam harga barang atau jasa).

(2) Menurut Sifatnya

Pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu:

- (a) Pajak subjektif yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan.
- (b) Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

(3) Menurut Lembaga Pemungutnya

- (a) Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai.
- (b) Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 - i) Pajak propinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - ii) Pajak kabupaten atau kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam Waluyo (2017:13) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

(1) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

(2) *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terhutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

(3) *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Contoh: pada saat wajib pajak menerima penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

(4) *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak.

e. Hambatan Pemungutan Pajak

Ada dua jenis hambatan dalam pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:10), antara lain:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan antara lain:

- (a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- (b) Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.
- (c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

(2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- (a) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- (b) *Tax evasion*, usaha meringankan pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

f. Sistem *Self-Assessment*

Sistem pemungutan yang dianut Indonesia saat ini, ialah sistem *self-assessment*, yaitu ketetapan pajak yang ditetapkan oleh wajib pajak sendiri yang dilakukannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dalam (Zain, 2008:110). Hal ini menyebabkan wajib pajak memperoleh kesempatan yang luas untuk melakukan penyelundupan, baik secara unilateral yaitu dengan cara memberikan informasi yang palsu atau menunda pembayaran, maupun secara bilateral yaitu dengan cara kolusi dengan petugas penetapan, pemeriksa, dan penagih pajak dari jaringan instansi pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ciri-ciri *self assessment system* menurut Mardiasmo (2016:9):

- (1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- (2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- (3) Fiskus tidak ikut camur dan hanya mengawasi.

6. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Halim et al,2016:8). Dengan demikian tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan, justru sebaliknya akan memperoleh penghematan pajak melalui pengendalian fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak (Zain, 2008:49).

Beberapa definisi mengenai penghindaran pajak menurut para ahli dalam (Zain,2008:49-50):

- a. Menurut Hary Graham Balter

“Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak-apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak, yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.



b. Menurut Ernest R. Mortenson

“Penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya”.

c. Menurut N .A. barr,S. R James, A R prest

“Penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilannya secara illegal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

d. Menurut Robert H. Anderson

“Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak”.

7. Ukuran perusahaan

Menurut Machfoedz dalam Kurniasih dan Sari (2013), ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut beberapa cara, antara lain: total aktiva atau total asset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan total asset yang dimiliki oleh perusahaan. Kategori ukuran perusahaan menurut UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:

a. Usaha Mikro

Usaha produktif milik orang perorangan dan /atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

c. Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

d. Usaha Besar

Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No.20 Tahun 2008

diuraikan dalam tabel dibawah ini:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2. 1

Kategori Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kategori	
	Aset (Tanah dan Bangunan) (dalam rupiah)	Penjualan/Tahun (dalam rupiah)
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2.5 M
Usaha Menengah	>500 juta – 10 M	>2.5 M – 50 M
Usaha Besar	>10M	> 50 M

Sumber: UU No.20 Tahun 2008

Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil.

Perusahaan yang tergolong perusahaan besar akan lebih mudah untuk mendapatkan pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk memperoleh pinjaman dari kreditur akan lebih mudah karena dianggap memiliki kredibilitas yang lebih baik dan juga memiliki profitabilitas yang lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri.

8. Sales Growth

Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan prediksi pertumbuhan masa yang akan datang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(Deitiana,2011:3-4). Menurut Brigham dan Houston (2006:39) perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil.

Menurut Nugroho (2011:46) pertumbuhan penjualan memiliki peranan penting dalam manajemen modal kerja. Dengan mengetahui seberapa besar pertumbuhan penjualan, perusahaan dapat memprediksi seberapa profit yang akan didapat oleh perusahaan.

Pertumbuhan atas penjualan merupakan indikator dari penerimaan pasar atas produk dan jasa yang dihasilkan, dan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan datang.

9. Leverage

Leverage menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar untuk meningkatkan kemampuan perusahaan yang digambarkan dengan modal (Brealy et al, 2006: 75). *Leverage* menunjukkan penggunaan hutang untuk membiayai investasi dan asset yang dimiliki oleh perusahaan untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan.

Berikut ini beberapa jenis *leverage* menurut Sawir (2014) antara lain:

a. *Debt to Total Asset Ratio (Debt ratio)*

Debt to Asset ratio merupakan rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Dari pengertian ini maka diperoleh rumus *Debt to Asset Ratio* sebagai berikut:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total debt}}{\text{Total asset}}$$

b. *Debt to Equity Ratio*

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini diperoleh dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas. Dari pengertian ini maka diperoleh rumus *Debt to Equity Ratio* sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

c. *Times Interest Earned Ratio*

Rasio ini disebut juga rasio penutupan (*coverage*), mengukur kemampuan pemenuhan kewajiban bunga tahunan dengan laba operasi. Dari pengertian ini maka diperoleh *Times Interest Earned Ratio* rumus sebagai berikut:

$$\text{Times Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Earning before interest tax}}{\text{Interest Charge}}$$

d. *Fixed Charge Coverage Ratio*

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara penutupan beban tetap dengan beban bunga ditambah *lease obligation*. Penutupan beban tetap terdiri dari laba sebelum pajak, beban bunga, dan *lease obligation*.

Dari pengertian ini maka diperoleh rumus *Fixed Charge Coverage Ratio* sebagai berikut:

$$\text{Fixed Charge Coverage} = \frac{\text{Income before taxes} + \text{Interest charge} + \text{Lease obligation}}{\text{Interest charge} + \text{Lease obligation}}$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



10. Return On Asset (ROA)

C *Return on Asset (ROA)* merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Tujuannya adalah untuk memonitor dan mengevaluasi tingkat perkembangan profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu. Berikut adalah beberapa manfaat rasio profitabilitas menurut Hery (2016:192-193):

- a. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

Return on Asset (ROA) merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. Kemampuan untuk menghasilkan laba dalam kegiatan operasi merupakan fokus utama dari penilaian prestasi perusahaan. *Return on Asset (ROA)* dihitung melalui perbandingan laba sesudah pajak terhadap total aset. *Return on Asset (ROA)* dapat mengukur efektivitas manajemen dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan (Gitman & Zutter, 2015:128).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang penghindaran pajak telah banyak dilakukan sebelumnya. Peneliti merujuk pada beberapa penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

Tabel 2. 2

Penelitian Terdahulu

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2016)	Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (SIZE), <i>Leverage</i> (DER) dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan	1. Komite Audit (X1) 2. Kepemilikan Institusional (X2) 3. Proporsi Dewan Komisaris Independen (X3) 4. Ukuran Perusahaan (X4) 5. <i>Leverage</i> (DER) (X5)	Analisis Regresi Berganda	Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan kelima variabel independen lainnya tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidace</i>).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Pada Perusahaan Perbankan Yang <i>Listing</i> BEI Periode 2011-2013</p>	<p>6. Profitabilitas (ROA) (X6) 7. Penghindaran Pajak (Y)</p>		
<p>2. Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang</p>	<p>Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016)</p>	<p>Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, <i>Profitabilitas</i>, <i>Leverage</i>, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>1. Ukuran Perusahaan (X1) 2. Umur Perusahaan (X2) 3. <i>Profitabilitas</i> (X3) 4. <i>Leverage</i> (X4) 5. Pertumbuhan penjualan (X5) 6. <i>Tax Avoidance</i> (Y)</p>	<p>Analisis Regresi Berganda</p> <p>Ukuran perusahaan, umur perusahaan, <i>profitabilitas</i> dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>, sedangkan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>3.</p> <p>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Nurfadilah, Henny Mulyawati, Merry Purnamasari, dan Hastri Niar (2016)</p>	<p>Pengaruh <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak</p>	<p>1. <i>Leverage</i> (X1) 2. Ukuran Perusahaan (X2) 3. Kualitas Audit (X3) 4. Penghindaran Pajak (Y)</p>	<p>Analisis Regresi Berganda</p>	<p>Kualitas audit berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak</p>
<p>4.</p> <p>I Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p>Calvin Singly dan I Made Surakarta (2015)</p>	<p>Pengaruh Karakter eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>, dan <i>Sales Growth</i> Pada</p>	<p>1. Karakter Eksekutif (X1) 2. Komite Audit (X2) 3. Ukuran Perusahaan (X3) 4. <i>Leverage</i> (X4) 5. <i>Sales Growth</i> (X5)</p>	<p>Analisis Regresi Berganda</p>	<p>Karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p style="text-align: center;">Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p style="text-align: center;">Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>		<i>Tax Avoidance</i>	6. <i>Tax Avoidance (Y)</i>		<i>tax avoidance.</i> Komite audit dan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>	
	5.	Fitri Damayanti dan Tridaus Susanto (2015)	Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan, dan <i>Return on Asset Terhadap Tax Avoidance</i>	1. Komite Audit (X1) 2. Kualitas Audit (X2) 3. Kepemilikan Institusional (X3) 4. Risiko Perusahaan (X4) 5. <i>Return On Asset (X5)</i> 6. <i>Tax Avoidance (Y)</i>	Analisis Regresi Berganda	Risiko perusahaan dan ROA berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
	6.	Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari	Pengaruh <i>Return ON Asset, Leverage,</i>	1. <i>Return On Asset (X1)</i> 2. <i>Leverage (X2)</i>	Analisis Regresi Berganda	<i>Return On Asset</i> , ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	(2013)	<i>Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance</i>	<p>3. <i>Corporate Governance (X3)</i></p> <p>4. <i>Ukuran Perusahaan (X4)</i></p> <p>5. <i>Kompensasi Rugi Fiskal (X5)</i></p> <p>6. <i>Tax Avoidance (Y)</i></p>		<p>fiskal berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan <i>leverage</i> dan <i>corporate governance</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
	7.	Elena Fernandez, Rodriguez, dan Antonio Martinez Arias (2014)	<i>Determinants of The Effective Tax Rate In BRIC Countries</i>	<p>1. <i>Firm Size (X1)</i></p> <p>2. <i>Leverage (X2)</i></p> <p>3. <i>Capital Intensity (X3)</i></p> <p>4. <i>Inventory Intensity (X4)</i></p> <p>5. <i>Return On Asset (X5)</i></p> <p>6. <i>Effective Tax Rates (Y)</i></p>	<p>Analisis Regresi Berganda</p> <p><i>Inventory intensity</i> berpengaruh terhadap ETR di seluruh negara BRIC. <i>Firm size, leverage,</i> dan <i>profitabilitas</i> berpengaruh terhadap ETR</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



					tetapi tidak disemua negara.
C	8.	Sebastian Lazar (2014)	<i>Determinants of The variability of Corporate Effective Tax Rates Evidence from Romanian Listed Companies</i>	1. <i>Capital intensity (X1)</i> 2. <i>Leverage (X2)</i> 3. <i>Company size (X3)</i> 4. <i>Labor Intensity (X4)</i> 5. <i>Return On Assets (X5)</i> 6. <i>Provisions (X6)</i> 7. <i>Net Operating loss in previous year (X7)</i> 8. <i>Multinasional Group (X8)</i> 9. <i>Tax Reform (X9)</i> 10. <i>Effective Tax Rates (Y)</i>	Analisis Regresi Berganda <i>Capital Intensity, leverage, dan provision berpengaruh negatif terhadap ETR. Company size dan labor intensity tidak berpengaruh terhadap ETR. Profitabilitas (ROA) berpengaruh positif terhadap ETR.</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



9.	Judi Budiman dan Setiyono (2013)	Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak	1. Risiko Perusahaan (X1) 1. Ukuran Perusahaan (X2) 2. <i>Leverage</i> (X3) 3. Pertumbuhan Penjualan (X4) 4. <i>Net Operating Loss</i> (X5) 5. Penghindaran Pajak (Y)	Analisis Regresi Berganda	Seluruh variabel dependen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, *sales growth*, *leverage*, dan *profitability* terhadap penghindaran pajak.

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan merupakan wajib pajak badan, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance* (Dewinta & Setiawan, 2016). Semakin besar *total asset* mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan. *Total asset* perusahaan akan menimbulkan beban penyusutan. Beban penyusutan dapat



mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, sumber daya yang dimiliki semakin berkualitas, maka semakin memungkinkan perusahaan untuk mengatur perpajakan dengan melakukan *tax planning* sehingga mencapai *tax saving* yang optimal (Richardson & Lanis, 2007). Hal ini sesuai dengan *political power theory* yang menyatakan perusahaan besar memiliki sumber daya lebih untuk melakukan perencanaan pajak. Dengan demikian ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh *Sales Growth* terhadap Penghindaran Pajak

Sales growth memiliki pengaruh yang strategis terhadap perusahaan, karena penjualan yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung dengan harta atau asset, bila penjualan ditinggikan maka asset pun harus ditambah (Weston dan Brigham, 1991). Pertumbuhan perusahaan memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Pertumbuhan penjualan menunjukkan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan laba yang besar. Laba yang besar akan menyebabkan pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan akan meningkat. Sesuai dengan teori agensi, manajemen akan semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan laba perusahaan, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Budiman & Setiyono, 2013). Dengan demikian *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Leverage merupakan suatu ukuran seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. *Leverage* diukur dengan membagi total kewajiban dengan modal sendiri. Semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan menyebabkan semakin tinggi pula biaya bunga yang harus dikeluarkan perusahaan yang timbul dari hutang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan menyebabkan laba sebelum pajak menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan berkurangnya beban pajak perusahaan karena biaya bunga merupakan biaya yang boleh dikurangkan (*tax deductible*). Penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2013) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

4. Pengaruh *Profitability* terhadap Penghindaran Pajak

Profitability dalam penelitian ini diproksikan menggunakan *Return on Asset* (ROA). *Return on Asset* (ROA) merupakan perbandingan dari keuntungan bersih/ *net income* dengan *equity*. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) Return on Asset (ROA) merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Semakin tinggi nilai ROA, maka laba perusahaan meningkat. Jika laba meningkat, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan juga akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* akan meningkat. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi. Hal ini membuat manajemen akan bertindak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



semaksimal mungkin untuk memuaskan *principal*. Dengan demikian *profitability* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka secara skematis dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

Dari kerangka pemikiran diatas, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

- Ha1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
- Ha2 : *Sales Growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
- Ha3 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
- Ha4 : *Profitability* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie